

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT. Zurich General Takaful Indonesia	Jenis Produk	: Asuransi Kecelakaan Diri
Nama Produk	: Travellin Syariah	Deskripsi Produk	: Travellin Syariah adalah produk asuransi perjalanan berbasis syariah yang diciptakan oleh PT Zurich General Takaful Indonesia. Asuransi ini akan memberikan ketenangan selama Pelanggan melakukan perjalanan. Ada 2 jenis Produk Asuransi Travellin Syariah yaitu Travellin Syariah Internasional & Travellin Syariah Domestik

Fitur Utama Travellin Syariah

Usia Masuk Peserta	Polis ini hanya berlaku untuk usia 1 (satu) tahun hingga 90 (sembilan puluh) tahun. Batasan tersebut ditentukan berdasarkan usia saat tanggal pembelian Polis ini.	Periode Pembayaran Kontribusi	Kontribusi asuransi harus dibayarkan sebelum asuransi berlaku
--------------------	--	-------------------------------	---

Manfaat Asuransi	Memberikan manfaat asuransi berupa santunan atau penggantian biaya atas kerugian atau musibah yang disebutkan dalam Polis
------------------	---

Kontribusi	Travellin Syariah Internasional :																																																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>PAKET/TIPE</th> <th>Basic</th> <th>Bronze</th> <th>Haji Plus</th> <th>Silver</th> <th>Gold</th> <th>Platinum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Per <u>hari</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>IDR 43,000</td> </tr> <tr> <td>1 - 10 <u>hari</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>IDR 100,000</td> <td>IDR 135,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 - 15 <u>hari</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>IDR 135,000</td> <td>IDR 175,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>16 - 30 <u>hari</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>IDR 195,000</td> <td>IDR 235,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 - 15 <u>hari</u></td> <td>IDR 35,000</td> <td>IDR 55,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 - 34 <u>hari</u></td> <td></td> <td></td> <td>IDR 173,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	PAKET/TIPE	Basic	Bronze	Haji Plus	Silver	Gold	Platinum	Per <u>hari</u>						IDR 43,000	1 - 10 <u>hari</u>				IDR 100,000	IDR 135,000		11 - 15 <u>hari</u>				IDR 135,000	IDR 175,000		16 - 30 <u>hari</u>				IDR 195,000	IDR 235,000		1 - 15 <u>hari</u>	IDR 35,000	IDR 55,000					1 - 34 <u>hari</u>			IDR 173,000			
PAKET/TIPE	Basic	Bronze	Haji Plus	Silver	Gold	Platinum																																												
Per <u>hari</u>						IDR 43,000																																												
1 - 10 <u>hari</u>				IDR 100,000	IDR 135,000																																													
11 - 15 <u>hari</u>				IDR 135,000	IDR 175,000																																													
16 - 30 <u>hari</u>				IDR 195,000	IDR 235,000																																													
1 - 15 <u>hari</u>	IDR 35,000	IDR 55,000																																																
1 - 34 <u>hari</u>			IDR 173,000																																															

Travellin Syariah Domestik :

Plan (individual)	Safe	Comfort
Harian	IDR 10,000	IDR 12,000

Kontribusi Apabila Membeli Perluasan Proteksi Covid 19

Paket Silver & Gold :

Trip Duration	Silver	Gold
1 - 10 <u>hari</u>	IDR 141,000	IDR 200,000
11 - 15 <u>hari</u>	IDR 195,000	IDR 272,000
16 - 30 <u>hari</u>	IDR 314,000	IDR 426,000

Paket Haji Plus

Trip Duration	Kontribusi Total
Max 34 <u>hari</u>	IDR 331,000

Table Manfaat Asuransi

Travellin Syariah Internasional							
No	Manfaat / Benefits	Travellin Syariah Internasional					
		Basic	Bronze	Haji Plus	Silver	Gold	Platinum
Kecelakaan Dalam Perjalanan / Travel Accident							
1	Kematian atau Cacat Tetap / Death or Permanent Disability (maximum benefit)	IDR 50 Juta	IDR 100 Juta	IDR 100 Juta	IDR 100 Juta	IDR 150 Juta	IDR 650 Juta
Sakit dan Cidera / Sickness and Injury							
2	Biaya Perawatan Medis Di Luar Negeri / Medical Expenses-Abroad (Actual Expenses)	IDR 50 Juta	IDR 100 Juta	IDR 100 Juta	IDR 100 Juta	IDR 150 Juta	IDR 650 Juta
	Biaya Perawatan Medis (Kecelakaan) / Medical Expense (Accident)	-	-	-	-	-	-
	Santunan Biaya Perawatan Medis Untuk Penyakit Khusus / Allowances of Medical Expenses For Specific Diseases	IDR 3 Juta	IDR 3 Juta	IDR 3 Juta	IDR 3 Juta	IDR 3 Juta	IDR 3 Juta
	Biaya Perawatan Medis (Sakit)/Medical Expense (Sickness)	-	-	-	-	-	-
	Biaya Perawatan Medis Lanjutan Di Indonesia / Medical Expenses Continuation In Indonesia	-	-	-	IDR 2 Juta	IDR 2 Juta	IDR 10 Juta
3	Evakuasi Medis Darurat / Emergency Medical Evacuation	IDR 100 Juta	IDR 100 Juta	IDR 100 Juta	IDR 100 Juta	IDR 150 Juta	IDR 650 Juta
4	Pemulangan (Repatriasi) Medis Darurat / Emergency Medical Repatriation		IDR 100 Juta	IDR 100 Juta	IDR 100 Juta	IDR 150 Juta	IDR 650 Juta
5	Repatriasi Jenazah / Repatriation Of Mortal Remain		IDR 100 Juta	IDR 100 Juta	IDR 100 Juta	IDR 150 Juta	IDR 650 Juta
6	Kunjungan Sakit / Compassionate Visit	-	-1 tiket penerbangan kelas ekonomi -Biaya Hotel IDR 1,5 jt/hari, maks 5 hari berturut-turut (diluar makanan, minuman & pelayanan hotel lainnya)	-1 tiket penerbangan kelas ekonomi -Biaya Hotel IDR 1,5 jt/hari, maks 5 hari berturut-turut (diluar makanan, minuman & pelayanan hotel lainnya)	-1 tiket penerbangan kelas ekonomi -Biaya Hotel IDR 1,5 jt/hari, maks 5 hari berturut-turut (diluar makanan, minuman & pelayanan hotel lainnya)	-1 tiket penerbangan kelas ekonomi -Biaya Hotel IDR 1,5 jt/hari, maks 7 hari berturut-turut (diluar makanan, minuman & pelayanan hotel lainnya)	-1 tiket penerbangan kelas ekonomi -Biaya Hotel IDR 1,5 Juta/hari, maks 10 hari berturut-turut (diluar makanan, minuman & pelayanan hotel lainnya)
7	Pendampingan Anak / Child Guard	-	-	-	-1 tiket penerbangan kelas ekonomi -Biaya Hotel IDR 1,5 jt/hari, maks 5 hari berturut-turut (diluar makanan, minuman & pelayanan hotel lainnya)	-1 tiket penerbangan kelas ekonomi -Biaya Hotel IDR 1,5 jt/hari, maks 7 hari berturut-turut (diluar makanan, minuman & pelayanan hotel lainnya)	-1 tiket penerbangan kelas ekonomi -Biaya Hotel IDR 1,5 Juta/hari, maks 10 hari berturut-turut (diluar makanan, minuman & pelayanan hotel lainnya)
Ketidaknyamanan Dalam Perjalanan / Travel Inconvenience							
8	Pembatalan Perjalanan / Trip Cancellation (Actual Expenses)	-	IDR 5 Juta	IDR 5 Juta	IDR 5 Juta	IDR 10 Juta	IDR 15 Juta
9	Pembatalan Perjalanan Karena gagal Visa / Trip Cancellation caused by Visa	-	-	-	IDR 2 Juta	IDR 2 Juta	IDR 2 Juta
10	Perubahan Jadwal Perjalanan / Trip Schedule Alteration (Actual Expenses)	-	-	-	IDR 1.5 Juta	IDR 2 Juta	IDR 7.5 Juta
11	Penundaan Perjalanan / Travel Postponement (Actual Expenses)	-	-	-	IDR 5 Juta	IDR 7,5 Juta	10 Juta
12	Keterlambatan Keberangkatan Penerbangan / Flight Delay (Per 6 Hour/ Maximum)	-	IDR 500 Ribu/6 Jam Max IDR 1 Juta	IDR 500 Ribu/6 Jam Max IDR 1.5 Juta	IDR 500 Ribu/6 Jam Max IDR 1.5 Juta	IDR 500 Ribu/6 Jam Max IDR 2 Juta	IDR 500 Ribu/6 jam, Max IDR 4 Juta
13	Tertinggal Penerbangan Lanjutan / Flight Misconnection (Per 6 Hour/ Maximum)	-	-	-	IDR 500 Ribu/6 Jam, Max IDR 1 Juta	IDR 500 Ribu/6 Jam, Max IDR 1,5 Juta	IDR 500 Ribu/6 jam, Max IDR 2 Juta
14	Pembajakan Pesawat Terbang / Aircraft Hijacking (Waiting Periods 12 Hr / Maximum)	-	-	-	IDR 2 Juta	IDR 5 Juta	IDR 7,5 Juta
Bagasi dan Barang Pribadi / Luggage and Personal Effect							
15	Keterlambatan Kedatangan Bagasi Tercatat / Checked-In Baggage Delay (Actual Expenses)	-	IDR 1 Juta	IDR 1 Juta	IDR 1 Juta	IDR 2 Juta	IDR 4 juta
16	Kehilangan Atau Kerusakan Bagasi Tercatat / Loss Or Damage Of Checked-In Baggage (Perkilo Bobot/ Maksimum) (Actual Loss)	- IDR 500 Ribu/kg (Max IDR 1 Juta) - Khusus air zam-zam IDR 300 Ribu/orang	- IDR 500 Ribu/kg, Max IDR 3 Juta - Khusus air zam-zam IDR 300 Ribu/orang	- IDR 500 Ribu/kg (Max IDR 5 Juta) - Khusus air zam-zam IDR 300 Ribu/orang	- IDR 500 Ribu/kg (Max IDR 5 Juta) - Khusus air zam-zam IDR 300 Ribu/orang	- IDR 500 Ribu/kg (Max IDR 7.5 Juta) - Khusus air zam-zam IDR 300 Ribu/orang	- IDR 500 Ribu/kg (Max IDR 15 Juta) - Khusus air zam-zam IDR 300 Ribu/orang
17	Kehilangan Barang-Barang Pribadi / Loss Of Personal Effects (Actual Loss)	-	-	-	IDR 500 Ribu/item (Max IDR 1 Juta)	IDR 500 Ribu/item (Max IDR 1,5 Juta)	IDR 500 Ribu/item (Max IDR 2 Juta)
18	Kehilangan Dokumen Perjalanan / Loss Of Travel Documents (Actual Loss)	-	-	-	IDR 1 Juta	IDR 1,5 Juta	IDR 2,5 Juta
19	Kehilangan Uang / Loss Of Money (Actual Loss)	-	-	-	IDR 1 Juta	IDR 1,5 Juta	IDR 2 Juta
Tanggung Gugat Pribadi / Personal Liability		-	-	-	IDR 50 Juta	IDR 100 Juta	IDR 650 Juta

No	Manfaat / Benefits	Travellin Syariah Internasional					
		Basic	Bronze	Haji Plus	Silver	Gold	Platinum
Manfaat Tambahan / Additional Benefit							
20	Biaya Telepon Darurat / <i>Emergency Telephone Charges (Actual Expenses)</i>		-		IDR 500 bu	IDR 750 Ribu	IDR 1 Juta
21	Pengiriman Pesan Darurat / <i>Transmission Of Emergency Messages</i>	free	free	free	free	free	free
22	Santunan Pemakaman / <i>Funeral Allowance (maximum benefit)</i>	IDR 5 Juta	IDR 5 Juta	IDR 5 Juta	IDR 5 Juta	IDR 5 Juta	IDR 5 Juta
23	Perpanjangan Periode Polis Otomatis / <i>Automatic Renewal Of Policy Term</i>	Sampai dengan 30 hari	Sampai dengan 30 hari	Sampai dengan 30 hari	Sampai dengan 30 hari	Sampai dengan 30 hari	Sampai dengan 30 hari

Travellin Syariah Domestik

No	Manfaat / Benefits	Travellin Syariah Domestik	
		Safe	Comfort
Kecelakaan Dalam Perjalanan / Travel Accident			
1	Kematian atau Cacat Tetap / <i>Death or Permanent Disability (maximum benefit)</i>	IDR 75 Juta	IDR 100 Juta
Sakit dan Cidera / Sickness and Injury			
2	Biaya Perawatan Medis (Kecelakaan) / <i>Medical Expense (Accident)</i>	Maks.IDR 50 Juta (OR 10% of claim min. IDR 300 Ribu)	Maks.IDR 75 Juta (OR 10% of claim min. IDR 300 Ribu)
3	Biaya Perawatan Medis (Sakit)/ <i>Medical Expense (Sickness)</i>	Maks. IDR 3 Juta (OR 10% of claim min. IDR 300 Ribu)	Maks.IDR 6 Juta (OR 10% of claim min. IDR 300 Ribu)
4	Pemulangan (Repatriasi) Medis Darurat / <i>Emergency Medical Repatriation</i>	Maks.IDR 25 Juta (Karena Kecelakaan)	Maks.IDR 50 Juta (Karena Kecelakaan)
5	Repatriasi Jenazah / <i>Repatriation Of Mortal Remain</i>	Maks.IDR 25 Juta (Karena Kecelakaan)	Maks.IDR 50 Juta (Karena Kecelakaan)
Ketidaknyamanan Dalam Perjalanan / Travel Inconvenience			
6	Pembatalan Perjalanan / <i>Trip Cancellation (Actual Expenses)</i>	IDR 3 Juta	IDR 5 Juta
7	Penundaan Perjalanan / <i>Travel Postponement (Actual Expenses)</i>	IDR 3 Juta	IDR 5 Juta
8	Keterlambatan Keberangkatan Penerbangan / <i>Flight Delay (Per 6 Hour/ Maximum)</i>	IDR 300 Ribu / 6 jam maks IDR 600 Ribu	IDR 300 Ribu / 6 jam maks IDR 900 Ribu
Bagasi dan Barang Pribadi / Luggage and Personal Effect			
9	Kehilangan Atau Kerusakan Bagasi Tercatat / <i>Loss Or Damage Of Checked-In Baggage (Perkilo Bobot/ Maksimum) (Actual Loss)</i>	Maks IDR 2 Juta atau IDR 200 Ribu/kg	Maks IDR 3 Juta atau IDR 200 Ribu/kg
10	Kehilangan Barang-Barang Pribadi / <i>Loss Of Personal Effects (Actual Loss)</i>	IDR 1 Juta (IDR 500 Ribu untuk setiap item)	IDR 2 Juta (IDR 500 Ribu untuk setiap item)
11	Kehilangan Dokumen Perjalanan / <i>Loss Of Travel Documents (Actual Loss)</i>	Maks. IDR 250 Ribu	Maks. IDR 500 Ribu
Tanggung Gugat Pribadi / Personal Liability		Maks. IDR 15 Juta	Maks. IDR 30 Juta

Pengecualian

Kami tidak bertanggung jawab atas setiap klaim yang timbul dari, berdasarkan, atau terkait dengan:

1. Perang yang dideklarasikan atau tidak, setiap tindakan perang yang dideklarasikan atau tidak, perang saudara, invasi, revolusi, terorisme, pemberontakan atau kejadian serupa.
2. Akibat dari radiasi, reaksi atau kontaminasi nuklir termasuk senjata nuklir atau radioaktif.
3. Akibat dari bahan, zat, senyawa biologis dan/atau kimiawi yang digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk membahayakan atau membunuh nyawa manusia dan/atau menimbulkan ketakutan publik.
4. Biaya-biaya yang seharusnya dapat dikompensasi oleh Polis lain yang lebih spesifik termasuk program Asuransi Sosial atau Asuransi Wajib yang diatur oleh Undang-Undang, untuk Manfaat-Manfaat yang bersifat penggantian untuk nilai kerugian sebenarnya.
5. Penolakan, kegagalan atau ketidakmampuan dari operator atau agen Perjalanan, penyedia akomodasi, otoritas penerbangan, atau penyedia jasa Perjalanan lainnya untuk menyediakan jasa mereka baik secara keseluruhan atau sebagian dengan alasan kesulitan keuangan mereka sendiri atau bangkrutnya seseorang, perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan mereka.
6. Tanggung jawab atau kerugian lanjutan dalam bentuk apapun.
7. Kerugian, kejadian atau kewajiban yang menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini dimana Kami secara legal dilarang hukum untuk membayarnya.
8. Kondisi yang Sudah Disadari.
9. Ketidakjujuran, tindak kriminal, atau tindak pidana yang dilakukan oleh Anda atau siapapun yang berhubungan atau berkaitan dengan Anda.
10. Alat Transportasi Umum yang Anda gunakan selama Perjalanan tidak memiliki izin resmi untuk beroperasi.
11. Gangguan mental dan gangguan saraf atau gangguan tidur termasuk tetapi tidak terbatas pada ketidakwarasan.
12. Campur tangan Pemerintah dalam bentuk apapun, gagal mendapatkan dokumen kunjungan, pelarangan, pengaturan atau diberlakukannya peringatan Perjalanan (travel warning) dari yang berwenang.
13. Kerugian yang diakibatkan oleh tindakan yang dengan sengaja menghadapi risiko yang tidak perlu, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya diperlukan untuk menghindari risiko, kecuali ketika mencoba menyelamatkan nyawa seseorang.
14. Klaim yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau penyakit menular seksual lainnya.
15. Apabila Anda diketahui tidak layak dan tidak mampu secara medis untuk melakukan perjalanan yang direncanakan;
16. Apabila Anda dengan sengaja melakukan bunuh diri, mencoba untuk melakukan bunuh diri, atau dengan sengaja melukai diri sendiri.
17. Penggunaan alkohol atau obat-obatan, atau dalam efek dari alkohol atau obat-obatan, kecuali obat yang telah diresepkan dan digunakan seperti yang diarahkan Praktisi Medis .
18. Tanggung jawab, biaya atau manfaat apapun atas kejadian diluar periode asuransi Polis ini.
19. Menjadi pilot atau awak pesawat terbang apapun, skydiving/terjun payung (kecuali skydiving/terjun payung tandem ketika dilakukan dengan sebuah perusahaan komersial), meluncur, hang-gilding, para-gilding dan setiap kegiatan kedirgantaraan lainnya.
20. Apabila Anda berpartisipasi di dalam:
 - a) Olahraga dan Kegiatan Olahraga Ekstrim;
 - b) Kompetisi Olahraga, setiap olahraga profesional atau olahraga apapun di mana Anda akan mendapatkan atau menerima remunerasi, donasi, sponsor atau imbalan yang berhubungan dengan keuangan;
 - c) Kegiatan ekspedisi;
 - d) Perjalanan berburu dan safari yang tidak diadakan oleh operator komersial berlisensi;
 - e) Off-piste ski / snowboarding;
 - f) Arung jeram kelas 4 atau lebih;
 - g) Berlayar di luar perairan territorial,;
 - h) Scuba Diving kecuali Anda memegang sertifikasi PADI (atau kualifikasi setara yang diakui) atau Anda menyelam bersama instruktur yang berkompeten dan berkualifikasi. Dalam situasi ini kedalaman maksimum yang kami jamin sebagaimana yang ditentukan sesuai sertifikasi PADI Anda (atau kualifikasi setara yang diakui) tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) meter dan Anda tidak boleh menyelam sendiri.
21. Anda berpartisipasi dalam:
 - a) Panjat Gunung;
 - b) Panjat tebing luar ruangan atau abseiling; atau
 - c) Melakukan perjalanan (non udara) di atas 5.500 meter atau trekking di atas 3.000 meter.
22. Setiap kesalahan atau kelalaian pada pengaturan pemesanan Anda yang dilakukan oleh Anda, agen perjalanan Anda atau orang lain yang bertindak atas nama Anda.
23. Wabah Penyakit Menular, yaitu penyakit infeksi atau yang dapat berjangkit kea tau antar manusia [termasuk Sindrom Penyakit Menurunnya Kekebalan Tubuh (AIDS)], Sindrom Pernafasan Akut (SARS), Antraks, segala jenis mutasi dari H1N1

(lebih dikenal sebagai Flu Babi) atau H5N1 (lebih dikenal sebagai Flu Burung) yang bermanifestasi menjadi infeksi atau penyakit menular ke manusia, segala jenis penyakit infeksi yang ditetapkan masuk di Tahap 3 fase pandemi oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan peningkatan penyebaran penyakit menular lainnya yang ditetapkan sebagai wabah menurut peraturan perundangan-undangan pemerintah yang berwenang. Asuransi ini juga mengecualikan segala tanggung jawab atau kerugian atau kerusakan atau biaya

- i. Yang ditimbulkan dari segala ketakutan atau ancaman (baik yang terjadi atau yang dirasakan) dari wabah penyakit menular.
- ii. Baik secara langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh atau dihasilkan dari atau berhubungan dengan segala tindakan mengontrol, mencegah, atau menahan atau dengan cara apapun yang berkaitan dengan segala peningkatan penyebaran wabah penyakit menular.

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Pengelola menyatakan bahwa segala klaim tidak dilindungi dalam asuransi ini, maka kewajiban untuk membuktikan bahwa hal tersebut dilindungi, terletak pada pihak Peserta..

24. Kehamilan atau Persalinan.
25. Apabila Anda adalah seorang teroris, anggota organisasi teroris, pedagang narkoba, atau perantara senjata nuklir, kimia, atau biologi.
26. Anda terlibat dalam tugas operasi angkatan laut, militer atau udara atau pengujian atas suatu jenis alat angkut atau saat dipekerjakan sebagai petugas manual atau pada saat terlibat dalam kegiatan-kegiatan di laut seperti menyelam, kegiatan anjungan minyak, pertambangan atau pemotretan udara atau menangani bahan peledak atau kerusakan atas peralatan yang disewa atau sewa beli.
27. Anda bertindak sebagai petugas penegak hukum, petugas medis darurat atau petugas pemadam kebakaran, petugas pertahanan sipil atau petugas militer dari negara manapun atau otoritas internasional dan/atau organisasi internasional, baik bekerja penuh ataupun paruh waktu.
28. Setiap kehilangan yang tidak dapat dijelaskan atau hilang secara misterius

Persyaratan dan Tata Cara

Ketentuan Asuransi

1. Sehat Untuk Melakukan Perjalanan
Pada saat asuransi ini diberlakukan, Anda harus dalam keadaan layak dan sehat secara medis untuk melakukan Perjalanan dan tidak mengetahui tentang setiap keadaan yang akan mengakibatkan pembatalan atau gangguan Perjalanan.
2. Moda Transportasi
Dalam melakukan Perjalanan ini, Anda harus selalu menggunakan maskapai penerbangan yang memiliki ijin sah untuk beroperasi dari pihak terkait.
3. Kepatuhan Terhadap Polis
Untuk tetap berlakunya asuransi pada Polis ini, Anda wajib memenuhi semua syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Polis ini. Jika terdapat kelalaian untuk mematuhi salah satu ketentuan yang terdapat dalam Polis ini, Kami berhak untuk menolak pembayaran klaim Anda.
4. Usaha Mencegah Kerugian
Anda wajib menjaga keselamatan diri dan harta benda yang dimiliki selama perjalanan dengan sebaik-baiknya dan mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari kerugian yang lebih besar.
5. Hukum
Polis ini diinterpretasikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Hal-hal yang tidak dijelaskan dalam Polis ini akan mengacu pada Hukum dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia
6. Ketentuan Khusus Perjalanan Domestik
Untuk periode tahunan, limit Manfaat Biaya Perawatan Medis dan Biaya Evakuasi Medis Darurat Dan Repatriasi Jenazah belaku untuk satu tahun.

Penutupan Asuransi

1. Penutupan dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) yang dibuat dan ditandatangani oleh Peserta.
2. Peserta wajib membuat pernyataan yang benar dan mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Perusahaan dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan menetapkan suku Kontribusi.

Pengajuan Klaim

Untuk layanan klaim, Peserta dapat melaporkan kejadian klaim melalui Customer Care 1500-ZUR (987). Laporan klaim tertulis atas kerugian harus sudah Kami terima 30 (tiga puluh) hari sejak kejadian dan dokumen-dokumen klaim harus sudah Kami terima 60 (enam puluh) hari sejak kejadian.

Dalam mengajukan klaim, Peserta wajib melengkapi bukti-bukti berupa dokumen asli sebagai berikut :

- a. Formulir klaim yang telah dilengkapi oleh Anda.
- b. Boarding pass (jika perjalanan sudah dimulai).
- c. Fotokopi Paspor (halaman yang berisi data diri dan foto serta halaman yang berisi stempel keberangkatan dan kedatangan dari imigrasi).
- d. Dokumen lainnya sesuai dengan jenis klaim

Manfaat Pembatalan Perjalanan, Penundaan Perjalanan, dan Tanggung Gugat Pribadi hanya berlaku untuk perjalanan dengan menggunakan transportasi umum.

Manfaat Kerusakan dan Kehilangan Bagasi Tercatat dan Keterlambatan Penerbangan hanya berlaku untuk perjalanan dengan menggunakan moda transportasi pesawat terbang.

7. Ketentuan Tambahan untuk Proteksi Covid-19:

- Hasil Tes PCR Standar Negatif dalam 72 (tujuh puluh dua) jam sebelum perjalanan
- Peserta harus mematuhi pedoman kesehatan yang diberlakukan oleh otoritas setempat di tempat tujuan perjalanan yang bertujuan untuk meminimalisasi risiko penularan COVID-19.
- Syarat dan ketentuan lainnya mengacu pada Wording Polis Asuransi Travellin Syariah.

Simulasi

Simulasi Biaya Penutupan

Seseorang yang akan melakukan perjalanan ke Lombok yang akan berangkat bulan depan selama 10 hari membeli produk Travellin Syariah Domestik dengan paket produk yang diambil adalah paket produk Safe. Maka kontribusi yang akan dibayarkan sebesar : Rp 100.000,- untuk jangka waktu selama 10 hari.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam Polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, pertanggungungan dan sebagainya tercantum dalam Polis.

Simulasi Perhitungan Klaim

Besar nilai manfaat klaim maksimal yang akan dibayarkan Pengelola untuk Peserta sesuai kriteria diatas adalah Rp 75.000.000,-
Contoh :

Dalam perjalanan wisata ke Lombok, pesawat yang ditumpangi Peserta mengalami keterlambatan keberangkatan penerbangan selama 8 jam dengan penyebab yang tidak dikecualikan oleh wording polis. Dengan kondisi ini nantinya Peserta berhak untuk mengajukan klaim kepada Pengelola untuk manfaat keterlambatan keberangkatan penerbangan. Besarnya nilai klaim yang harus dibayarkan oleh Pengelola kepada Peserta adalah sebesar 500 ribu sesuai dengan tabel manfaat yang tercantum diatas dimana Peserta mengalami keterlambatan diatas 6 jam namun tidak lebih dari 12 jam.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam Polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, pertanggungungan dan sebagainya tercantum dalam Polis.

Informasi Tambahan

Akad (Perjanjian Asuransi Syariah)

1. Pengelola adalah PT. Zurich General Takaful Indonesia.
2. Peserta adalah pihak yang mengasuransikan dan namanya tercantum dalam polis yang telah disetujui untuk diasuransikan oleh Pengelola.
3. Peserta memberi kuasa pada Pengelola untuk mengelola keuangan dan operasional asuransi dengan menggunakan Akad Wakalah Bil Ujrah, dengan kedudukan Peserta sebagai pihak yang memberi perwakilan (Muwakkil) dan Pengelola sebagai pihak yang menerima perwakilan (Wakil).
4. Peserta memberi kuasa pada Pengelola untuk mengelola dan menginvestasikan dana Tabarru menggunakan akad Wakalah Bil Ujrah.
5. Atas tanggung jawab tersebut Pengelola berhak menerima Ujrah (*fee*) dari dana kontribusi Peserta dan sisanya dialokasikan ke dalam dana Tabarru'.
6. Sesama Peserta menggunakan akad Tabarru' untuk membagi risiko (*risk sharing*) terhadap Peserta yang mengalami musibah sesuai dengan kondisi dan persyaratan polis.

7. Dana Tabarru' yang dikelola oleh Pengelola merupakan gabungan dari semua dana Tabarru' yang terkumpul dari berbagai jenis lini usaha yang dijalankan oleh Pengelola, **diluar pool tabarru' yang dibuat khusus.**
8. Dana Tabarru' yang terkumpul akan digunakan untuk membayar klaim Asuransi, dan pengelolaan reasuransi, serta akan diinvestasikan di instrument keuangan Syariah.
9. Ujrah yang diterima oleh Pengelola akan digunakan untuk pengelolaan Asuransi dan diinvestasikan di instrument keuangan syariah. Hasil investasi akan dibukukan sebagai Ujrah atau pendapatan Pengelola.
10. Besarnya komposisi Dana Tabarru' dan Ujrah yang digunakan atas tanggung jawab tersebut sebesar yang tercantum pada Ikhtisar Asuransi.
11. Apabila pada akhir periode asuransi terdapat kelebihan (surplus) underwriting, maka kelebihan tersebut akan didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Peserta mendapatkan pengembalian sebesar 30% (tiga puluh persen).
 - b. Pengelola mendapatkan 50% (lima puluh persen) .
 - c. Disimpan sebagai dana Tabarru' sebesar 20% (dua puluh persen).
12. Apabila pada akhir periode asuransi terdapat keuntungan Investasi dana Tabarru', maka keuntungan tersebut menjadi hak kolektif Peserta dan akan dibukukan ke dalam dana Tabarru'.
13. Peserta berhak mendapatkan pembagian Surplus Underwriting dana Tabarru' apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. telah membayar kontribusi untuk periode perhitungan Surplus Underwriting;
 - b. tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim;
 - c. tidak pernah menerima pembayaran klaim yang melebihi jumlah kontribusi yang dialokasikan ke Dana Tabarru'; dan
 - d. tidak menghentikan polis (inforce) pada periode perhitungan Surplus Underwriting.
14. Jika dana pengembalian untuk Peserta nilainya kurang dari Rp 20.000,00 (dua puluh ribu), maka secara otomatis dana tersebut akan dikembalikan ke dalam dana Tabarru'.
15. Apabila terjadi defisit dana Tabarru', maka Pengelola akan menanggulangi defisit tersebut dalam bentuk Qardh (pinjaman) dan pengembalian dana Qardh kepada Pengelola akan ditutup dari dana Tabarru' pada periode selanjutnya setelah terdapat surplus pada dana Tabarru' dimaksud.
16. Jika terjadi kerugian dalam kegiatan pengelolaan yang di akibatkan oleh kesalahan yang di sengaja, kelalaian atau wanpretasi yang dilakukan Pengelola maka Hak dan Kewajiban Pengelola dan perusahaan sebagai wakil untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi.
17. Apabila terjadi pembatalan asuransi sebelum masa asuransi berakhir, maka Peserta berhak mendapatkan pengembalian Kontribusi yang telah diberikan Peserta pada saat penutupan secara prorata hari **dikurangi biaya Akuisisi yang telah dikeluarkan** dan dengan syarat Peserta tidak pernah atau tidak sedang mengajukan klaim yang nilainya melebihi jumlah kontribusi yang diberikan Peserta tersebut.

Qardh

1. Qardh wajib disetorkan ke dalam Dana Tabarru' secara tunai/kas oleh Perusahaan dalam hal Dana Tabarru' tidak mencukupi untuk membayar manfaat asuransi syariah/klaim Kepada Peserta.
2. Perusahaan setiap saat wajib memiliki kemampuan untuk memberikan pinjaman dalam bentuk Qardh kepada Dana Tabarru' dalam hal:
 - a. Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' lebih kecil dari target Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' internal;
 - b. Jumlah investasi dalam Aset Yang Diperkenankan dari Dana Tabarru' lebih kecil dari jumlah penyisihan teknis dan Liabilitas pembayaran Manfaat Asuransi Syariah/klaim retensi sendiri dari Dana Tabarru';
 - c. terjadi defisit underwriting Dana Tabarru'; dan/atau
 - d. Dana Tabarru' tidak cukup untuk membayar Manfaat Asuransi Syariah/klaim kepada pemegang polis atau peserta
3. Pengembalian Qardh kepada Perusahaan dilakukan dari Surplus Underwriting dan/atau dari Dana Tabarru'.

Prosedur Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan

Pengajuan pengaduan kepada Pengelola hanya dapat dilakukan oleh Peserta atau diwakilkan. Peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada Pengelola melalui beberapa cara sebagai berikut:

- a. Pengaduan secara lisan.

Peserta mendatangi kantor cabang Zurich General Takaful Indonesia terdekat dan menyampaikan pengaduan melalui Customer Care. Pengaduan secara lisan dari Peserta akan ditangani dan diselesaikan dalam 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengaduan diterima. Apabila pengaduan yang diajukan oleh Peserta memerlukan penanganan dan penyelesaian lebih dari 2 (dua) hari kerja, maka Pengelola akan menyampaikan kepada Peserta agar mengajukan pengaduannya secara tertulis.

- b. Pengaduan secara tertulis.

Pengaduan secara tertulis dapat disampaikan melalui email customer@zgti.co.id dengan judul "Pengaduan".

Dalam hal pengaduan diajukan secara tertulis, maka Peserta wajib melampirkan fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya. Seperti :

1. Foto copy KTP Peserta dan atau perwakilannya (jika diwakilkan).
2. Surat kuasa dari Peserta yang diwakilkan (jika diwakilkan).
3. Foto copy nomor polis yang diadukan.
4. Foto copy dokumen pendukung lainnya yang terkait permasalahan.

Pengaduan secara tertulis akan ditangani dan diselesaikan dalam 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan diterima oleh Pengelola dan dapat diperpanjang sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya apabila Pengelola memerlukan perpanjangan waktu untuk penyelesaian pengaduan Peserta yang disebabkan oleh kondisi tertentu dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini Pengelola akan memberitahukan secara tertulis kepada Peserta sebelum jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja yang pertama berakhir.

Apabila Peserta tidak puas dengan hasil penyelesaian yang disampaikan Pengelola, Peserta dapat melanjutkan upaya penyelesaian melalui fasilitas penyelesaian melalui Otoritas Jasa Keuangan OJK.

KETENTUAN LAINNYA

1. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan Travellin Syariah melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
2. Anda akan menerima penawaran produk lain apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi Peserta.
3. Informasi lain mengenai biaya manfaat dan risiko dapat menghubungi Customer Care

Disclaimer (Penting untuk Dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

Pengelola adalah perusahaan asuransi umum yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk yang dipasarkan merupakan produk asuransi, risiko atas produk asuransi menjadi tanggung jawab Pengelola. Penjelasan ini hanya memuat informasi umum mengenai produk Travellin Syariah PT Zurich General Takaful Indonesia dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi. Rincian mengenai asuransi dan pengecualiannya termasuk syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat di dalam polis.

Informasi produk, layanan atau keluhan lainnya dapat menghubungi Customer Care Center :

1500-456